



PUTUSAN

Nomor 1950/Pdt.G/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara "*pembatalan nikah*" antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Tegal 02 April 1974, **NIK 3275090204740031**,

Umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kepala KUA Kecamatan Cikarang Barat), Pendidikan Terakhir S1, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **xxx** Advokat/Penasehat Hukum, berkantor pada kantor **xxx** yang beralamat di **Kabupaten Bekasi, Jawa Barat**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: **101/KH.BIK/VII/2020** Tertanggal 28 Juli 2020, selanjutnya disebut **Pemohon**;

L a w a n

Termohon I, tempat tanggal lahir Bekasi 14 Desember 1970, Umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SLTA/Sederajat, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon I**;

Termohon II), tempat tanggal lahir Bekasi 08 Juni 1974, Umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SLTA/Sederajat, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai**Termohon II**;

Hal. 1 dari 14 halaman Putusan No.1950/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mendengar Pemohon dan Termohon I;
Telah memeriksa surat-surat bukti;
Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan pembatalan nikah pada tanggal 28 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Kelas 1B pada tanggal 30-07-2020 tercatat dengan register perkara Nomor 1950/Pdt.G/2020/PA.Ckr., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2020 Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0540/104/VI/2020 tertanggal 21 Juni 2020;
2. Bahwa sebelum menikah Termohon I berstatus **beristri** dan Termohon II berstatus **janda cerai hidup**;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Termohon I dengan Termohon II bertempat tinggal di Kp. Rawa Maju, RT/RW 008/013, Kelurahan/Desa Sukadana, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2020 datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat seorang perempuan yang mengaku bernama **XXX**, umur 45 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kali Jaya, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, adalah isteri dari Termohon I yang sah dan hingga sekarang belum pernah bercerai;
5. Bahwa ketika menikah tersebut Termohon I mengaku berstatus **DUDA DITINGGAL MATI**;
6. Bahwa kedatangan perempuan tersebut dengan menunjukkan surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi dengan nomor surat nikah 938/67/XI/1993 tertanggal 18

Hal. 2 dari 14 halaman Putusan No.1950/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1993;

7. Bahwa setelah Pemohon mencari keterangan pencatatan pernikahan pada KUA Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi terhadap pernikahan kembali Termohon I dengan Termohon II, Pemohon akhirnya memastikan memang benar antara Termohon I dengan Termohon II telah menikah dan tercatat pada KUA Kecamatan Sukadanau, Kabupaten Bekasi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0540/104/VI/2020 tertanggal 21 Juni 2020;
8. Bahwa pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena Termohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan **XXX** dan memalsukan identitas diri dengan mengaku berstatus **DUDA DITINGGAL MATI**;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon I tersebut, Pemohon sebagai kepala KUA Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi merasa dirugikan dan dikelabui atau dibohongi;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Cikarang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Pemohon dan Para Termohon untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I (**TERMOHON I**) dengan Termohon II (**TERMOHON II**) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat pada tanggal 21 Juni 2020;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0540/104/VI/2020 tertanggal 21 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;

Hal. 3 dari 14 halaman Putusan No.1950/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat datang menghadap di persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Termohon I dan Termohon II tidak datang menghadap dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai kuasanya;

Bahwa karena perkara ini adalah pembaalan perkawinan, maka mediasi terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon I dan Termohon II tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah maka jawabannya atas permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Bukti Pemohon:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk NIK 3275090204740031, atas nama: AGUS SALIM, S.Ag., yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, pada tanggal 07-09-2016. Bukti ini telah dinazzegeeling oleh pejabat yang berwenang. Setelah Majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan bukti (P.1);
2. Fotokopi bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor 0540/104/VI/2020, yang diputuskan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, pada tanggal 23 Juni 2020. Bukti ini telah dinazzegeeling oleh pejabat yang berwenang. Setelah Majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan bukti

Hal. 4 dari 14 halaman Putusan No.1950/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P.2);

3. Fotokopi bermaterai cukup Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 938/67/XI/1993, yang diputuskan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, pada tanggal 22 Juli 2020. Bukti ini telah dinazzegeeling oleh pejabat yang berwenang. Setelah Majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan bukti (P.3);

Saksi-saksi:

Bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga telah menghadapkan saksi sebagai berikut:

Saksi pertama:

Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Kemenag, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Staf pada Kantor Urusan Agama Cikarang Barat;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon I menikah dengan Termohon II karena ada seorang perempuan bernama: XXX mendatangi Kantor KUA Kecamatan Cikarang Barat dan memberitahukan bahwa, Termohon I adalah suaminya sambil mengajukan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Cikarang Barat. Setelah dicek ke buku register ternyata memang benar bahwa, XXX adalah istri dari Termohon I (XXX);
- Bahwa ketika melampirkan persyaratan administrasi untuk melaksanakan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, Termohon I waktu itu adalah duda cerai mati, hal tersebut saksi ketahui karena saksi sebagai pegawai yang memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi untuk melaksanakan pernikahan antara Termohon I dan Termohon II seperti dalam KTP, KK berstatus sebagai duda mati ditambah dengan adanya Surat Kematian istri terdahulu dari Termohon I dari Desa Kalijaya;
- Bahwa pernikahan Termohon I dengan Termohon II sesuai dengan ajaran

Hal. 5 dari 14 halaman Putusan No.1950/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam;

- Bahwa saksi meyakini yang datang ke kantor KUA tersebut adalah istri pertama Termohon I;
- Bahwa setahu saksi istri kedua Termohon I bernama: XXX ;
- Bahwa setahu saksi Termohon I dan Termohon II sudah 2 bulan yang lalu melangsungkan pernikahan;

Saksi Kedua:

Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai keponakan Termohon I;
- Bahwa saksi mengenal Termohon II (XXX)
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21 Juni 2020 di Kp. Gardu Sawah;
- Bahwa setahu saksi status Termohon I waktu itu adalah duda cerai mati dan status Termohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa waktu itu Termohon I merubah statusnya dengan mengatakan istrinya telah meninggal dunia dengan mangajukan bukti kematian;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon I sudah mempunyai istri dan anak;
- Bahwa pernikahan Termohon I dengan Termohon II sesuai dengan ajaran Islam;
- Bahwa setahu saksi istri kedua Termohon I bernama: XXX ;
- Bahwa setahu saksi Termohon I dan Termohon II sudah 2 bulan yang lalu melangsungkan pernikahan;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 14 halaman Putusan No.1950/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon I dan Termohon II tidak hadir dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai kuasanya. Ketidakhadiran Termohon I dan Termohon II tidak ternyata terdapat alasan yang dibenarkan padahal telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relaas panggilan Nomor: 1950/Pdt.G/2020/PA.Ckr, tanggal 10-08-2020 dan tanggal 26-08-2020;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kontensius berupa legalitas hukum, maka dengan merujuk pada poin (5) halaman 142-143, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diberlakukan dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, maka dalam proses penyelesaian perkara ini tidak wajib mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 poin (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dalam hal ini sebagai Kepala KUA adalah bagian dari pihak yang memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan permohonan pembatalan nikah ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan permohonannya bahwa, Termohon I menikah dengan Termohon II pada tanggal 21 Juni 2020, Termohon I mengaku berstatus duda mati dan Termohon II berstatus janda cerai hidup, tetapi di tengah perjalanan rumah tangga antara Termohon I dengan Termohon, tiba-tiba datang seorang perempuan yang bernama: XXX, yang mengaku sebagai istri pertama Termohon I dan belum meninggal dunia. Oleh karena terjadinya pemalsuan data diri Termohon I tersebut, Pemohon memohon agar pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II dibatalkan serta Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi atas nama: Termohon I dan Termohon II

Hal. 7 dari 14 halaman Putusan No.1950/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak berkuat hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon I dan Termohon II di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh maka, menurut hukum dianggap telah membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon;

Menimbang, bahwa pembatalan nikah di dalam perundang-undangan diatur berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *"Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan"*. Selanjutnya, Pasal 25 berbunyi: *"Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: a) Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri; b) Suami atau istri; c) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; d) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus"*. Berikutnya Pasal 26 menegaskan: *"Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri"*; Lalu Pasal 27 menyebutkan *"Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri"*. Selanjutnya Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: *"Perkawinan dapat dibatalkan apabila: a); b); c); d); e) perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh yang tidak berhak; f)"*. Sedangkan Pasal 72 ayat (2) menambahkan frasa *penipuan* atau salah sangka sehingga, menjadi: *"Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi **penipuan** atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR dan 282 Rbg menyatakan: *"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk meneguhkan haknya atau membantah*

Hal. 8 dari 14 halaman Putusan No.1950/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut.” jo. Pasal 1865 KUHPerdara bahwa, “Barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu”. Dalam pembuktian perkara perdata, pasal di atas ini mengandung asas *actori in cambit probatio*;

Menimbang, bahwa majelis perlu juga mengetengahkan dalil syar’i berupa hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh al-Turmuzi dan Baihaqi dalam kitab “Sunan al-Kubra li al-Baihaqi”, juz 8, halaman 126, yang berbunyi:

- **الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ -**

Artinya: “Pembuktian dibebankan kepada Pemohon, sedangkan sumpah dibebankan kepada orang yang menyangkal”; selanjutnya diambil alih oleh majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti P.1 s/d P.3 dan dua orang saksi: Saksi I dan Saksi II yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1,P.2,P.3 adalah *akta otentik* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1963 huruf C, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) karena tidak bukti lain yang menyangkalnya (*tegen bewijskracht*), oleh karenanya bukti tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Pemohon ternyata menguatkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon beserta bukti yang diajukannya, Majelis Hakim menemukan fakta tetap sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 halaman Putusan No.1950/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II telah dilangsungkan pada tanggal 21 Juni 2020 dan telah diterbitkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0540/104/VI/2020 tanggal 23-06-2020, oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
2. Pernikahan antara Termohon I dengan XXX xxx telah dilangsungkan pada tanggal 17 November 1993, dan telah diterbitkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 938/67/XI/1993 tanggal 22-07-2020, oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
3. Saksi Xxx menerangkan bahwa baru mengetahui status Termohon I ternyata masih mempunyai istri sah bernama: XXX xxx hal ini diketahui ketika perempuan tersebut mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dan memprotes terjadinya pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II. Jadi status Termohon I bukan duda cerai mati meskipun dilampirkan bukti surat kematian;
4. Saksi XXX menerangkan pada waktu Termohon I menikahi Termohon II berstatus duda cerai mati dan Termohon II berstatus janda cerai hidup, padahal saksi XXX yang juga keponakan Termohon I sendiri yang turut menghadiri pernikahan tersebut juga mengetahui status Termohon I yakni masih mempunyai seorang istri bernama: XXX xxx, dan bukan duda mati. Akan tetapi saksi XXX tidak mencegah terjadinya pernikahan tersebut;
5. Termohon I dan Termohon II sampai saat ini sedang menjalani rumah tangga seperti biasa;
6. Pemohon selaku Kepala KUA Kecamatan Cikarang Barat melihat ada pemalsuan data diri pada Termohon I, mengambil langkah cepat dengan memohon pembatalan pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II; Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalil-dalil Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan, maka menurut Majelis Hakim pernikahan yang kedua Termohon I dengan Termohon II apabila dihubungkan bukti P.1,P.2,P.3 ditemukan unsur pemalsuan atau penipuan status Termohon I yaitu duda cerai

Hal. 10 dari 14 halaman Putusan No.1950/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati padahal masih mempunyai istri bernama: XXX xxx;

Menimbang, bahwa pernikahan Termohon I dengan Termohon II adalah pernikahan yang kedua (poligami) dinilai oleh Majelis Hakim telah melanggar prosedur administrasi dan tidak memenuhi rukun nikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim pendapat sesuai dengan kaidah fikih yaitu:

عَقْدُ نَسْخِ عَقْدِ النِّكَاحِ وَأَحْلَى يَبْغُضُ شُرُوطِهِ فَسَدَ الْعَقْدُ

Artinya: "Orang yang melaksanakan akad nikah, namun kurang atau tidak tercukupinya sebagian syarat-syaratnya, maka rusaklah nikahnya itu"(Vide: Kitab "Bughyatul Mustarsyidin", karya al-Habib Abdul Rahman bin Mohammad, halaman 214);

Menimbang, bahwa undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia sangat tidak menginginkan terjadinya penyelundupan hukum dengan menikahkan seorang suami yang masih beristri, maka diaturlah ketentuan tentang pencatatan perkawinan dan tata cara perkawinan sebagaimana tercantum dalam Bab II dan III, Pasal 2 sampai Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa)*". Dan dalam kasus ini tujuan yang ingin dicapai oleh undang-undang tersebut tidak akan terwujud karena adanya pemalsuan data diri Termohon I. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 22 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka pernikahan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi yang dilangsungkan pada tanggal 21 Juni 2020 adalah telah terbukti *cacat yuridis*, dengan demikian Akta Nikah Nomor 0540/104/VI/2020, tanggal 21 Juni 2020 dan kutipannya dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Hal. 11 dari 14 halaman Putusan No.1950/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon pada petitum nomor 2 dan 3 primair mempunyai alasan yang cukup dan telah terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon I dan Termohon II yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan batal perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21 Juni 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
4. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0540/104/VI/2020 tanggal 21 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi tidak berkekuatan hukum;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 Hijriah yang terdiri dari Drs. M. Anshori, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Jazuli, M.Ag serta Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Hal. 12 dari 14 halaman Putusan No.1950/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Mansur Ismail, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya tanpa dihadiri oleh Termohon I dan Termohon II.

Ketua Majelis,

Drs. M. Anshori, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Jazuli, M.Ag

Panitera Pengganti,

Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H

Mansur Ismail, S.Ag., M.H

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:Rp	60.000,-
3. Biaya Panggilan	:Rp	600.000,-
4. PNBP Relas Pemohon	:Rp	10.000,-
5. PNBP Relas Termohon I	:Rp	20.000,-
6. Redaksi	:Rp	10.000,-
7. Materai	:Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	736.000,-

(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 halaman Putusan No.1950/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 14 dari 14 halaman Putusan No.1950/Pdt.G/2020/PA.Ckr